

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PM. 54 TAHUN 2015

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) BAROMBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU) menggunakan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong pada Departemen Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2003 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pendidikan, Ujian Negara dan Sertifikasi Kepelautan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) BAROMBONG.

Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat pada Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.

Pasal 2

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong yang telah menerapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 402

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 54 TAHUN 2015
TANGGAL : 3 Maret 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyediaan sumber daya manusia dibidang kepelautan sesuai dengan standar internasional adalah merupakan tugas pokok dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelautan tingkat dasar dan menengah yang diamanatkan dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.45 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Guna wewujudkan proses pendidikan dan pelatihan secara teratur dan terarah agar menghasilkan lulusan yang berkualitas maka dipandang perlu menetapkan Standar pelayanan Pelaksanaan Diklat di BP2IP Barombong.

Standar pelayanan yang disusun memiliki indikator-indikator dalam pencapaiannya yaitu mutu lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, ketersediaan pelayanan dan kepuasan, tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

- 1.1 Maksud dan Tujuan
 - 1.2.1. Maksud Maksud disusunnya Standar Pelayanan BP2IP Barombong untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan diklat wajib sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolok ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan disetiap jenis dan jenjang profesi kepelautan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa diklat.

1.2.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Standar pelayanan BP2IP Barombong adalah untuk mendapatkan pedoman yang baku dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akhirnya akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi diklat dalam memberikan pelayanan masyarakat khususnya peserta didik secara optimal dengan mengutamakan customer satisfaction (kepuasan Pelanggan).

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar pelayanan pelaksanaan diklat di BP2IP Barombong meliputi :

1. Diklat Pelaut Pembentukan TK IV
2. Diklat Pelaut Peningkatan
3. Diklat Pelaut Pemutahiran
4. Pembelajaran Praktek Simulator
5. Diklat Keterampilan Khusus Pelaut

Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya / tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

BAB II

PENGERTIAAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

A. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi Penyelaenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajibann dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan.
8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setip orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

B. Prinsip

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti , mudah didikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Prsitipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diketahui oleh seluruh masyarakat.
7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dn perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

C. Komponen

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 , setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaan pelayanan.
2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang hrs dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yng dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yangdiberikan dan terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.

10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

11. Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.

12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahay, risiko, dan keragu-raguan.

14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis tau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundanga-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelynn seperti Stndar Peleyanan Minimal (SPM), Standar Teknis Sektorl, *Standar Oper ting Procedures SOP* dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

BAB III

IDENTIFIKASI KONDISI SAATINI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan: kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, system dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi:

- a. Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
- b. Jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
- c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- d. Sarana prasarana dan anggaran;
- e. Jumlah dan kompetensi SDM;
- f. Pengawasan internal;
- g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- h. System jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
- i. Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar pelayanan

Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah pendaftaran dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja, sebagai berikut:

A.

IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melalui beberapa pertanyaan, antara lain:

- 1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan;
- 2) Apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organisasi (unit/satuan kerja pelayanan);
- 3) Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelembagaan satuan kerja pelayanan yang ada saat ini;
- 4) Instansi/unit/Satker mana saja yang terkait dengan proses penelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya;
- 5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya

Tabel – 1
Tugas , Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No.	Unsur / Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum / ketentuan yang terkait
1.	Tugas dan Fungsi	BP2IP Barombong mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kepelautan tingkat dasar dan menengah sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya BP2IP Barombong menyelenggarakan fungsi: <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan2. Pelaksanaan pemberian materi perkuliahan, pembelajaran dan praktik-praktek di laboratorium, simulator dan bengkel serta praktik kerja lapangan3. Pengembangan kurikulum, system dan metode serta sumber-sumber pembelajaran4. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran;5. Pelaksanaan bimbingan peserta pendidikan dan pelatihan;6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;	KM. 45 Tahun 2003

No.	Unsur / Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum / ketentuan yang terkait
7.	Pelaksanaan administrasi kerumartanggaan;		
8.	Pengelolaan unit penunjang BP2IP;		
9.	Pengembangan Sistem Manajemen Mutu BP2IP.	Diklat Pelaut menengah dan dasar yang terdiri atas: 1. Diklat Pelaut Pembentukan TK IV 2. Diklat Pelaut Peningkatan 3. Diklat Pelaut Pemutrahiran 4. Pembelajaran Praktek Simulator 5. Diklat Keterampilan Khusus Pelaut	PM. 52 Tahun 2007

B. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/Satker pelayanan.berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk di ketahui jenis-jenis pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unit/instansi yang bersangkutan.

Contoh:

Pada unit/satker puskemas atau rumah sakit, terdapat berbagai jenis pelayanan seperti: pelayanan klinik gigi, pelayanan klinik umum, pelayanan klinik bersalin, klinik penyakit dalam, pelayanan instalasi/apotik farmasi dan lain-lain masing-masing harus disusun standar pelayanan-nya.

Pada unit/satker PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), didalamnya terdapat aneka jenis pelayanan, maka masing-masing jenis pelayanan harus disusun standar pelayanannya. Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dgn menjawab pertanyaan, antara lain:

- 1) apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang di berikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi;
- 2) apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan tersebut;
- 3) siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut;
- 4) apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum instansi lain, atau internal;
- 5) siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada sat ini sekaligus dapat di manfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan-nya.

Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian/kajian dari masing-masing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel – 2 sebagai berikut:

Tabel – 2
Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

Unit/Satker Pelayanan : BP2IP Barombong

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1.	DP - IV Pembentukan a. Bidang Keahlian Nautika b. Bidang Keahlian Teknika	ANT/ATT IV	PM No. 52 Thn 2007	a. Perusahaan pelayaran b. Syahbandar c. Adpel d. BPSDM	BPSDM dalam hal ini Sesban dan Pusbang Laut, perusahaan pelayaran
2.	DP - Peningkatan a. DP - IV Peningkatan (ANT/ATT)	ANT/ATT IV	PK.01/BPSDM-P. 2013	a. Perusahaan pelayaran b. Syahbandar c. Adpel d. BPSDM e. Pelindo	

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyejenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
b.	DP - V Peningkatan (ANT/ATT)	ANT/ATT V		a. Perusahaan pelayaran b. Syahbandar c. Adpel d. BPSDM e. Pelindo	
3.	DP - Pemutakhiran	a. DP- ANT/ATT IV b. DP-ANT/ATT IV pemutakhiran manajemen c. DP- ANT/ATT V d. DP-ANT/ATT V pemutakhiran manajemen e. DP - Pemutakhiran- PTBD/ PTBM f. DP Pemutakhiran- RDJNK/ RDJM	PK.03/BPSDM- 2013	a. Perusahaan pelayaran b. Syahbandar c. Adpel d. BPSDM e. Pelindo	
4.	Pembelajaran Praktek Simulator	a. Bid. Nautika b. Bid. Teknika	Keahlian No: KM.41/2003- 5/U/KB/2003- KEP.2008 A/MEN/2003 tentang Quality Standard System;	SKB Tiga Menteri No: KM.41/2003- 5/U/KB/2003- KEP.2008 A/MEN/2003 tentang Quality Standard System;	SMK Pelayaran
5.	Diklat Keterampilan Khusus Pelaut (DKKP)	1. Basic Safety Training (BST) 2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) 3. Medical Elementary First Aid (MEFA)	PM. 52 Tahun 2007	a. Perusahaan pelayaran b. Syahbandar c. Adpel d. BPSDM e. Pelindo	

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyejenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	<p>4. Advance Fire Fighting (AFF)</p> <p>5. Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT)</p> <p>6. BST Kapal Layar Motor (BST - KLM)</p> <p>7. ROC GMDSS</p> <p>8. Bridge Resource Management (BRM)</p> <p>9. Engine Room Resource Management (ERM)</p> <p>10. RADAR Simulator Training (RS)</p> <p>11. ARPA Simulator Training (AS)</p> <p>12. GOC GMDSS</p> <p>13. Medical Care on Board (MC)</p> <p>14. Ship Security Officer (SSO)</p> <p>15. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)</p> <p>16. Safety Awareness Training (SAT)</p> <p>17. Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO)</p> <p>18. Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO)</p> <p>19. Able Seafarer Deck</p>				

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		20. Able Seafarer Engine			
		21. Rating Deck			
		22. Rating Engine			

C. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setip tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksanaan/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan memerlukan waktu beberapa menit/jam.


Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-3 berikut:

Tabel – 3
Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu
Unit/Satker Pelayanan : BP2IP Barombong

No.	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
1.	DP-IV Pembentukan: a. Bid. Keahlian Nautika b. Bid. Keahlian Teknika d. Lulus seleksi penerimaan calon taruna.	a. Lulusan min STTPs b. Usia min. 15 tahun dan max. 22 tahun c. Tinggi badan min. 158 cm untuk pria dan 154 untuk wanita d. Lulus seleksi penerimaan calon taruna.	<pre> graph TD A[Persyaratan Pendaftaran] --> B[Pendaftaran Online] B --> C[Pembentukan Unit] C --> D[Nautika] C --> E[Keahlian Teknika] D --> F[Tes] E --> F D --> G[Ketentuan Calon Taruna] E --> H[Ketentuan Calon Taruna] </pre>	Biaya pendaftaran Rp.500.000 dst. a. Semester I (Rp.10.600.000) b. Semester II (Rp. 3.110.000) c. Semester III (Rp. 3.715.000) d. Semester IV (Rp. 6.110.000)	(6 Semester) a. Bid. Keahlian Nautika • Pembelajaran Teori: 554 Jampel Praktek: 576 Jampel b. Bid. Keahlian Teknika • Pembelajaran Teori: 640 Jampel Praktek: 824 Jampel	Kasie Gardik

No.	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
2.	DP - Peningkatan a. DP - IV Peningkatan	a. Pemilik sertifikat ANT/ATT V b. BST, AFF, PSCRB, MEFA, SAT, SSO, RS c. Masa layar Min 30 bln/12 bln masa layar manajemen d. Lulus seleksi penerimaan	<pre> graph TD A[Persyaratan] --> B[Kepatuhan Hukum] B --> C[Kepatuhan Internasional] C --> D{Lulus Seleksi} C --> E{Tidak} D --> F[Pembayaran Biaya] E --> G[Pengembangan] F --> H[Pengiriman Permohonan] G --> H </pre>	a. Jurusan Nautika (Rp. 21.975.000) b. Jurusan Teknika (Rp. 21.975.000)	a. Jurusan Nautika (42 minggu) • Pembelajaran teori 1030 Jampel • Pembelajaran Praktek 570 Jampel b. Jurusan Teknika (44 minggu) • Pembelajaran Teori 1071 Jampel • Pembelajaran Praktek 563 Jampel	Gardik, Sarpradik, TU, KJF, PMM

No.	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
b. DP - V Peningkatan	a. Usia min 18 thn b. Pemilik sertifikat ABD/ABE c. BST, AFF, PSCRB, MEFA, SAT d. Masa layar Min 24 bln e. Lulus seleksi penerimaan f. Keterangan kesehatan g. KTP/Akte kenal lahir	<pre> graph TD A([Persyaratan Pelayanan]) --> B[Pengajuan Permohonan] B --> C[Pembahasan Permohonan] C --> D[Hasil] D --> E[Persetujuan] D --> C </pre>	<ul style="list-style-type: none"> Jurusan Nautika (Rp. 11.090.500) Jurusan Teknika (Rp. 11.090.500) Jurusan Tehnika (14 minggu). Pembelajaran Teori 408 Jampel Pembelajaran Praktek 192 Jampel Jurusan Nautika (14 minggu). Pembelajaran Teori 420 Jampel Pembelajaran Praktek 180 Jampel 	<p>a. Jurusan Nautika (14 minggu).</p> <p>• Pembelajaran Teori 408 Jampel</p> <p>• Pembelajaran Praktek 192 Jampel</p> <p>b. Jurusan Tehnika (14 minggu).</p> <p>• Pembelajaran Teori 420 Jampel</p> <p>• Pembelajaran Praktek 180 Jampel</p>		

No.	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
3.	DP Pututakhiran	- 1. DP IV 2. DP V 3. Able Seafarer 4. Rating Seafarer		<p>a. DP-IV Pututakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jurusan Nautika (Rp. 860.000) • Jurusan Teknika (Rp. 890.000) <p>b. DP-V Pututakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jurusan Nautika (Rp. 715.000) • Jurusan Teknika (Rp. 600.000) <p>c. Able Seafarer Pututakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deck/Engine (Rp. 635.000) <p>d. Rating Seafarer Pututakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deck/ Engine (Rp. 600.000) 	<p>a. DP IV Pututakhiran Jurusan Nautika : • Pembelajaran Teori 14 Jampel</p> <p>• Pembelajaran Praktek 2 Jampel Jurusan Teknika :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori 18 Jampel • Pembelajaran Praktek 0 Jampel <p>Jurusuan Nautika : Pembelajaran Teori 8 Jampel</p> <p>Jurusuan Teknika : Pembelajaran Teori 8 Jampel Praktek 0 Jampel</p> <p>Jurusuan Deck : • Pembelajaran Teori 6 Jampel</p> <p>• Pembelajaran Praktek 0 Jampel</p> <p>Jurusuan Engine: • Pembelajaran Teori 6 Jampel</p> <p>• Pembelajaran Praktek 0 Jampel</p> <p>Rating Seafarer Pututakhiran</p> <p>Rating Deck :</p>	
3.	DP-V pemuthahiran	a. Pemilik STTPK DP-V b. Sertifikat kesehatan				

No.	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	c. BST, AFF, PSCRB, MEFA, RS (dek), SAT d. Akte kelahiran/KTP 4. DP-V manajemen		<pre> graph TD A[Pembelajaran Praktek Simulator] --> B[Pembelajaran Teori] B --> C[Rating Engine] C --> D[Praktek 0 Jampel] C --> E[Praktek 1 Jampel] D --> F[Penilaian Akhir] E --> F </pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori 6 Jampel • Pembelajaran Praktek 0 Jampel Rating Engine : <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori 6 Jampel • Pembelajaran Praktek 0 Jampel 		
4.	Pembelajaran Praktek Simulator		<pre> graph TD A[Pembelajaran Praktek Simulator] --> B[Pembelajaran Teori] B --> C[Rating Engine] C --> D[Praktek 0 Jampel] C --> E[Praktek 1 Jampel] D --> F[Penilaian Akhir] E --> F </pre>	<ul style="list-style-type: none"> a. Jurusan Nautika : Pembelajaran Praktek 45 Jampel b. Jurusan Teknika : Pembelajaran Praktek 45 Jampel 		

No.	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
5.	Diklat Keterampilan Khusus Pelaut :					
1.	Basic Safety Training (BST)			1. BST (Rp. 2.075.000)	1. Basic Safety Training (BST) = 70 jampel	
2.	Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB)			2. PSCRB (Rp. 1.030.000)	2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) = 32 jampel	
3.	Medical Elementary First Aid (MEFA)			3. MEFA (Rp. 862.000)	3. Medical Elementary First Aid (MEFA) = 23 jampel	
4.	Advance Fire Fighting (AFF)			4. AFF (Rp. 1.145.000)	4. Advance Fire Fighting (AFF) = 32 jampel	
5.	Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT)			5. BOCT (Rp. 2.255.000)	5. Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT) = 47 jampel	
6.	BST-KLM (belum dilaksanakan)			6. BST-KLM (Rp. 670.000)	6. BST Kapal Layar Motor (BST- KLM) = 30 Jampel	
7.	ROC-GMDSS			7. ROC-GMDSS (Rp. 910.000)	7. ROC for GMDSS = 30 Jampel	
8.	BRM			8. BRM (Rp. 1.070.000)	8. Bridge Resource Management (BRM) = 40 jampel	
9.	ERM			9. ERM (Rp. 1.077.000)	9. Engine Room Resource (ERM) = 32 jampel	
10.	Radar Simulator			10. Radar Simulator (Rp. 965.000)	10. RADAR Simulator = 26 jampel	
11.	Arpa Simulator			11. Arpa Simulator (Rp. 4.275.000)	11. ARPA Simulator = 132 jampel	
12.	GOC-GMDSS			12. GOC-GMDSS (Rp. 1.755.000)	12. GOC for GMDSS = 40 jampel	
13.	MC			13. MC (Rp. 1.062.000)	13. Medical Care (MC) = 40 jampel	
14.	SSO			14. SSO (Rp. 730.000)	14. Ship Security Officer (SSO) = 21	
15.	ECDIS			15. ECDIS (Rp. 820.000)	15. ECDIS (Rp. 820.000)	
16.	SAT			16. SAT (Rp. 820.000)	16. SAT (Rp. 820.000)	
17.	AOTCO			17. AOTCO (belum dilaksanakan)	17. AOTCO (belum dilaksanakan)	
18.	ALGTCO			18. ALGTCO (belum dilaksanakan)	18. ALGTCO (belum dilaksanakan)	

No.	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
11.	ARPA Simulator			19. Able deck (Rp. 4.600.000)	jampel	
12.	GOC GMDS			20. Able Engine (Rp. 4.600.000)	jampel	
13.	Medical Care on Board			21. Rating deck (Rp. 4.389.000)	jampel	
14.	Ship Security Officer (SSO) (MC)			22. Rating Engine (Rp. 4.389.000)	jampel	
15.	Electronic Chart Display			16. Safety Awareness Training (SAT) = 8 jampe	jampel	
16.	Savety Awareness Training (SAT)			17. Advanced Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO) = 55 jampel	jampel	
17.	Advanced Training for Oil Tanker			18. Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO) = Jampel	jampel	
18.	Cargo Operation (AOTCO)			19. Able Seafarer Deck = 246 jampel	jampel	
19.	Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO)			20. Able Seafarer Engine = 246 jampel	jampel	
20.	Able Seafarer Engine			21. Rating Deck = 157 jampel	jampel	
21.	Rating Deck . Rating Engine			22. Rating Engine = 150 jampel	jampel	

D. IDENTIFIKASI SARANA, PRASARANA DAN ANGGARAN

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang digunakan unit/satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanan. Beberapa jumlah anggaran belanja/biaya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pada semua produk layanan dalam tahun anggaran yang lalu dan tahun yang bersangkutan.

Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-4 berikut:

Tabel – 4
Sarana Prasarana dan Anggaran

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Keterangan
1.	DP IV Pembentukan: a. Bidang Keahlilan Nautika b. Bidang Keahlilan Teknika	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS : 1. Ruang Perkantoran 26 unit; 2. Gedung PMMK Taruna 1 unit; 3. Ruang kelas 16 kelas, 30; 4. Ruang Perpustakaan 1 unit, 60; 5. Ruang Aula/auditorium 1 unit, 500; 6. Kapal Latih BP2IP Barombong 1 unit; 7. Gedung laboratorium : a. Lab. Bahasa 1 unit, 30; b. Lab. Bahari 1 unit, 30; c. Lab. Cargo Handling 1 unit,30 d. Lab. Automatic Control 1 unit 30; e. Lab. Boiler 1 unit, 30; f. Lab. Generator/elistrik 1 unit 30; g. Lab. Model 1 unit, 30; h. Lab. Komputer 1 unit, 30; i. Lab. Sea Survival 1 unit, 30; j. Lab. Tanker 1 unit, 30 k. Lab. Fire Fighting 1 unit, 30; l. Lab. Ship Operation 1 unit, 30;	(Rp 361.980.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Keterangan
8.	Ruang Simulator (masing2 unit @30) SHIP ANALYTIC/ INSS/ METI :	m. Lab. Bengkel 1 unit, 30; n. Lab. Kapal 1 unit, 30; o. Lab. Marine Engine 1 unit, 30;		
9.	Ruang Asrama Taruna a. Asrama Betelquis 13 kamar (98) b. Asrama Altair 15 kamar (120) c. Asrama Aldebaran 14 kamar (105) d. Asrama Denebola 28 kamar (102) e. Asrama Antares 8 kamar (35) f. Asrama Aquila 2 Unit (12)	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS 1. Bid.Keahlian Nautika 2. Bid.Keahlian Teknika 1. Ruang Perkantoran 26 unit 2. Gd PMMK Taruna 1 unit 3. Ruang kelas 5 kelas 30 4. Ruang Perpustakaan 1 unit 60 5. Ruang Aula/ auditorium 1 unit 500 6. Kapal Latin BP2IP Barombong 2 unit 7. Gedung laboratorium : a. Lab. Bahasa 1 unit, 30; b. Lab. Bahari 1 unit, 30; c. Lab. Cargo Handling 1 unit, 30; d. Lab. Automatic Control 1 unit 30;	(Rp 429.550.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Keterangan
		e. Lab. Boiler 1 unit, 30; f. Lab. Generator/listrik 1 unit 30; g. Lab. Model 1 unit, 30; h. Lab. Komputer 1 unit, 30; i. Lab. Sea Survival 1 unit, 30; j. Lab. Tanker 1 unit, 30; k. Lab. Fire Fighting 1 unit, 30; l. Lab. Ship Operation 1 unit' 30; m. Lab. Bengkel 1 unit, 30; n. Lab. Kapal 1 unit, 30; o. Lab. Marine Engine 1 unit, 30 8. Ruang Simulator (masing 2 unit @30) SHIP ANALYTIC/ INSS / METI : 1. Simulator.Oil Spill (INSS) 2. Simulator.Radar/ Arpa (METI) 3. Simulator Steering 4. Simulator.Bridge Full Mision 5. Simulator.Engine Grafik 6. Simulator.Engine Full Mision 7. Simulator.GMDSS (INSS) 8. Simulator.GMDSS (METI) 9. Simulator ECDIS (INSS) 10. Simulator.Navigasi/ Ruang Peta 11. Lab.Gambar (METI) 12. Lab. Komputer (METI) 13. Lab. Real Oil Spill (METI)	(Rp 905.300.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran
b. DP V Peningkatan:	1. Bid.Keahlian Nautika 2. Bid.Keahlian Teknika	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS 1. Ruang Perkantoran 26 unit; 2. Gd PMMK Taruna 1 unit; 3. Ruang kelas 9 kelas, 30; 4. Ruang Perpustakan 1 unit, 60; 5. Ruang Aula / auditorium 1 unit, 500; 6. Kapal Latih BP2IP Barombong 1 unit; 7. Gedung laboratorium : a. Lab. Bahasa 1 unit, 30; b. Lab. Bahari 1 unit, 30; c. Lab. Cargo Handling 1 unit 30;		

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana/Pelayanan	Anggaran	Keterangan
3.	DP IV Pemutakhiran :	<p>d. Lab. Automatic Control 1 unit 30;</p> <p>e. Lab. Boiler 1 unit, 30;</p> <p>f. Lab. Generator/listrik 1 unit, 30;</p> <p>g. Lab. Model 1 unit, 30;</p> <p>h. Lab. Komputer 1 unit, 30;</p> <p>i. Lab. Sea Survival 1 unit, 30;</p> <p>j. Lab. Tanker 1 unit, 30;</p> <p>k. Lab. Fire Fighting 1 unit, 30;</p> <p>l. Lab. Ship Operation 1 unit, 30;</p> <p>m. Lab. Bengkel 1 unit, 30;</p> <p>n. Lab. Kapal 1 unit, 30;</p> <p>o. Lab. Marine Engine 1 unit, 30;</p> <p>8. Ruang Simulator (masing2 unit @30);</p> <p>SHIP ANALYTIC/ INSS/ METI :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Simulator.Oil Spill (INSS) b. Simulator.Radar/ Arpa (METI) c. Simulator Steering d. Simulator.Bridge Full Mision e. Simulator.Engine GRafik f. Simulator.Engine Full Mision g. Simulator.GMDSS (INSS) h. Simulator.GMDSS (METI) i. Simulator ECDIS (INSS) j. Simulator.Navigasi/ Ruang Peta k. Lab.Gambar (METI) l. Lab. Komputer (METI) m. Lab. Real Oil Spill (METI) 	(Rp 100.360.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran
	a. Bid. Keahlian Nautika b. Bid. Keahlian Teknika	1. Ruang Perkantoran 26 unit; 2. Gd PMMK Taruna 1 unit; 3. Ruang kelas kelas 30; 4. Ruang Perpustakaan 1 unit 60; 5. Ruang Aula / auditorium 1 unit, 500;	(Rp 226.240.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran
	DP V Pemutakhiran :	1. Ruang Perkantoran 26 unit; 2. Gd PMMK Taruna 1 unit; 3. Ruang kelas 30;		

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Keterangan
	Able Seafarer	4. Ruang Perpustakaan 1 unit 60 5. Ruang Aula / auditorium 1 unit 500;	(Rp. 151.220.000)	
	Rating Seafarer	1. Ruang Perkantoran 26 unit; 2. Gd PMMK Taruna 1 unit; 3. Ruang kelas 30; 4. Ruang Perpustakaan 1 unit, 60; 5. Ruang Aula / auditorium 1 unit, 500;		
4.	Pembelajaran Praktek Simulator dan Kerjasama	a. Bid. Keahlian Nautika b. Bid. Keahlian Teknika	(Rp 75.420.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran
5.	Diklat Keterampilan Khusus Pelaut (DKKP):	<ul style="list-style-type: none"> 1. Basic Safety Training (BST) <ul style="list-style-type: none"> • Sarana penunjang kelas <ul style="list-style-type: none"> a. Overhead projector b. Papan tulis 2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) 	(Rp 1.364.560.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Keterangan
3.	Medical Elementary First Aid (MEFA)	b. Tabung pemadam kebakaran (Portable Fire Extinguiser jenis air, busa, bubuk kimia kering dan CO2		
4.	Advance Fire Fighting (AFF)	c. Fire Hose		
5.	Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT)	d. Fire Nozzle		
6.	BST Kapal Layar Motor (BST - KLM)	e. Breathing Apparatus		
7.	ROC GMDSS	f. Smoke Chamber		
8.	Bridge Resource Management (BRM)	g. Pompa pemadam dan Hydrant		
9.	Engine Room Resource Management (ERM)	h. Fire Ground		
10.	RADAR Simulator Training (RS)	i. Portable vhf radio		
11.	ARRPA Simulator Training (AS)	• Open lifeboat		
12.	GOC GMDS	• Totally enclosed lifeboat		
13.	Medical Care on Board (MC)	• Rescue boat		
14.	Ship Security Officer (SSO)	• Rubber boat		
15.	Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)	• Inflatable Liferaft		
16.	Savety Awareness Training (SAT)	• Life Jacket		
17.	Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO)	• Immersion suit		
18.	Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO)	• Perlengkapan Sekoci (sesuai SOLAS 74/86)		
		• Search and Rescue (SART)		
		• Anatomy Kit		
		• Resuscitator Kit		
		• Bandage berbagai Type		
		• Papan Bidai patah tulang belakang		
		• Kotak P3K lengkap (masing2 jumlahnya 1 set)		
		• Anatomy Kit 1 set		
		• Resuscitator Kit 1 set		
		• Bandage berbagai Type		
		• Papan Bidai patah tulang belakang		
		• Ship medical care unit		
		• Kotak P3K lengkap		
		1. Cargo Operations (ALGTCO), Liquid cargo handling simulator		
		• Instructor manual Part D (IMO Model course 1.01, 1.03 dan 1.05)		
		• Portable Oxigen meter		

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Keterangan
1.27	<ul style="list-style-type: none"> • Portable combustible-gas detector • Breathing Apparatus • Interferometer • Alat pendekripsi gas beracun dan tabung penyrap gas kimia • Tabung pemadam kebakaran (Fire Extinguisher) jenis air, busa, bubuk kimia kering dan CO2 • GMDSS simulator dan Real Equipment : <ul style="list-style-type: none"> a. Satu set MF/HF dan dua set VHF transceiver dgn DSC control receiver b. Satu set Epirb dan SART c. Satu set NAVTEX dan active antena d. Satu set INMARSAT- A, B dan C e. Satu set Accumulator utk Radio dengan battery charger f. Satu buah PC utk Simulasi pengoperasian Inmarsat dan DSC / NBDP g. Satu set UPS • Video Cassette Player about GMDSS • IMO Publication / SMCP • ITU Publication • Electronic Navigation Simulator • Recording / playback facility for debriefing • Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) • Selection of multimedia instructional resources to be submitted for course approval • ECDIS equipment • Bridge Simulator with ECDIS (desirable) • Paper Chart (for exercise area) • Video Cassette Player about the use of ECDIS • IMO REFERENCE / instructor manual IMC 			

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Arpa Simulator 1 set • Real Radar beserta scanner 1 set • Meja peta beserta peta yg sesuai dgn peralatan menjangka peta 2 set • Plotting chart / X-Y plotter 1 buah • Radar plotting sheet • Video cassette player sesuai jumlah peserta tentang arpa / radar • IMO reference • A Slow speed main- propulsion turbocharged diesel engine 1 buah • A steam boiler 1 buah • A waste-heat steam boiler 1 buah • A turbo generator 1 buah • Permesinan bantu dan peralatan pengawasan internalPukung mesin induk 1 buah • Instructor manual/ IMO refirerence • AIS 1 set • Ship security alert system • Lighting/penerangan untuk inspeksi • GMDSS equipment • Close circuit television • Automatic instruction detection device (burglar alarm) • Metal detector / explosive detector • Baggage screening equipment/model • Container X-ray devices/ model • General alarm • General arrangement plan untuk jenis kapal roro, car carrier, general cargo, passenger dan jenis lainya • Video cassette player about SSO/SAT (masing - masing jumlahnya 1 set) 			

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Keterangan
6.	Able Seafarer (Deck and Engine)	1. Ruang Perkantoran 26 unit 2. Gd PMMK Taruna 1 unit 3. Ruang Kelas 10 kelas @ 30 4. Sarana penunjang kelas a. Overhead projector b. Papan tulis (whiteboard)	(Rp3.614.630.000)	Isi kondisi saat ini dan sumber anggaran
7.	Rating Seafarer (Deck and Engine)	1. Ruang Perkantoran 26 unit 2. Gd PMMK Taruna 1 unit 3. Ruang Kelas 10 kelas @ 30 4. Sarana penunjang kelas a. Overhead projector b. Papan tulis (whiteboard) c.		

E. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatuar pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing.

Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, selanjutny hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-5 sebagai berikut:

Tabel – 5
Jumlah dan Kompotensi SDM

Unit/Satker Pelayanan : BP2IP Barombong

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM	Keterangan
1.	<ul style="list-style-type: none"> • DP IV Pembentukan • DP Peningkatan : a. ANT / ART IV b. ANT / ART V	1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah min D III dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.	113	Tenaga instruktur/pengajar sebanyak orang baik PNS maupun tenaga pengajar harus terdiri dari berbagai jenjang keahlian kepelautan dan disiplin ilmu lainnya, sebagai berikut :

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM	Keterangan																
	<ul style="list-style-type: none"> • DP Pemutakhiran : <ul style="list-style-type: none"> a. DP Pemutakhiran ANT / ATT IV b. DP Pemutakhiran ANT / ATT V c. Able Seafarer Deck / Engine d. Rating Seafarer Deck / Engine • Pembelajaran Praktek Simulator • DKKP 	<p>2. instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III.</p> <p>3. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II .</p> <p>4. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan beras/ daya 3.000 GT atau 3,000 kW .</p> <p>5. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun.</p> <p>6. Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah kompetensi pelaut ANT</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>JENIS KEAHILIAN PELAUT</th><th>JENJANG</th><th>JUMLAH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ahli Nautika Tingkat</td><td>I II III IV</td><td>2 10 6 1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Ahli Teknika Tingkat</td><td>I II III IV V</td><td>8 5 4 1 1</td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td><td>38</td></tr> </tbody> </table>	NO	JENIS KEAHILIAN PELAUT	JENJANG	JUMLAH	1	Ahli Nautika Tingkat	I II III IV	2 10 6 1	2	Ahli Teknika Tingkat	I II III IV V	8 5 4 1 1	Jumlah			38	
NO	JENIS KEAHILIAN PELAUT	JENJANG	JUMLAH																	
1	Ahli Nautika Tingkat	I II III IV	2 10 6 1																	
2	Ahli Teknika Tingkat	I II III IV V	8 5 4 1 1																	
Jumlah			38																	

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM	Keterangan
No	PENDIDIKAN	JUMLAH		
1.	S-2	16		
2.	S-1/D-IV	74		
3.	D-III	8		
4.	D-I	2		
5.	SMA/STM	9		
6.	SMP	2		
	Jumlah	113		

III or ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya.

7. Dosen/ Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12.

8. Dosen/ simulator memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya.

Dosen/ instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.

F. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaran pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/satker. Apakah pada unit/satker Pelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/fungsional).

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada tabel-6 sebagai berikut:

Tabel – 6
Pengawasan Internal

Unit/ satker Pelayanan : BP2IP Barombong

Status/Bentuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	Keterangan
Internal Audit BP2IP Barombong	<pre> graph TD Start((Mulai)) --> A((A)) A --> KA[Konfirmasi Audit Internal] KA --> PA[Pelaksanaan Audit Internal] PA --> PH[Piilih & tetapkan Auditor] PH --> DS{Sesuai?} DS --> OK{OK?} OK --> PAJ[Pemb. Jadwal Audit Internal] PAJ --> PMU[Perwakilan Manajemen Mutu Menutup Audit Internal] PMU --> TPK{Tindakan Perbaikan Keidaksesuaian} TPK --> EFA{Efektif atau} EFA --> MH[Menutup hasil tindakan perbaikan] MH --> MN[Menandatangani NCON status loq] MN --> Selesai((Selesai)) </pre>	Jumlah Auditor internal sebanyak 15 yang bersertifikat inter		

G. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unit/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan SDM.

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel – 7 sebagai berikut:

Tabel – 7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Unit/Satker Pelayanan : BP2IP Barombong

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Saran	Bentuk Organisasi
1	Pengaduan	<pre> graph TD A([Penerimaan pengaduan
(pengaduan, informasi,
kritik dan saran,
restek)]) --> B[Dokumentasi dan dilanjutkan] B --> C{Tindak lanjut} C --> D[Dukungkan pelanggan] D --> E(selesai) </pre>	Peningkatan layanan	Help Desk	1. Help desk 2. Kotak saran 3. Sms 4. Website	Unit Pengelolaan Pengaduan Pelanggan

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
2	Saran dan Masukan	<pre> graph TD A([Saran dan masukan]) --> B[Dicatat dan dilakukan] B --> C[Diketahui kualitas tidak memenuhi standar] C --> D{Tidak memenuhi} D --> E[Pengujian] D --> F([selesai]) E --> C </pre>				

H.

IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran sesuai standar mutu nasional dan internasional yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf BP2IP Barombong harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar internasional ISO 9001 versi terbaru serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BP2IP Barombong akan :

1. Meningkatkan mutu dan kinerja layanan yang diarahkan untuk pembentukan peserta didik berkeunggulan kompetitif.
2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pbiayaan.
3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif

4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Industri Pelayaran dan instansi terkait.
5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Staf Pengajar

Pimpinan dan seluruh staf BP2IP Barombong bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari – hari.

I. IDENTIFIKASI ASPEK LAIN

Apabila masih terdapat aspek-aspek lain yang belum termasuk diidentifikasi dalam komponen di atas, namun pada kenyataannya ditemukan fakta bahwa ada unsur-unsur baik dalam bentuk fasilitas, sarana, sistem maupun simbol-simbol yang dapat memberikan kontribusi menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan maka dapat menambahkan komponen lain yang dibutuhkan.

Bagi unit pelayanan yang memiliki Standar pelayanan, kegiatan identifikasi dapat dilakukan dengan mempelajari dan meneliti Standar Pelayanan yang ada.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan BP2IP Barombong sebagai berikut :


1. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Pelaut Pembentukan TK IV Diklat Pembentukan Keahlian Pelaut adalah Diklat pembentukan kompetensi keahlian pelaut yang terdiri dari jenjang keahlian pelaut tingkat IV, tingkat V dan DKKP bagi peserta diklat di BP2IP Barombong. Sebutan lain Diklat Pembentukan Keahlian Pelaut adalah Diklat Awal.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelajaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973); g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP); i. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan; j. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/IX/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan; k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum; l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP2IP Barombong dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan - persyaratan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan min SLTP 2. Usia min. 15 tahun, dan max. 22 tahun. 3. Tinggi badan min.158 cm untuk pria dan 154 cm untuk wanita 4. Lulus seleksi penerimaan calon taruna.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
3.	<p>Sistem, mekanisme, dan prosedur</p> <pre> graph TD A[Materi Seleksi: - Administasi - Akademik - Kesamapaatan - Kesehatan - Pelkotes & Wawancara] --> B{Seleksi Penerimaan Taruna} B -- Ya --> C[Penetapan Peserta Diklat] B -- Tidak --> D[Pendaftaran Calon Peserta Diklat] C --> E[Diklat Orientasi Pembelajaran Kepelautan] E --> F[Proses KBM - Praktek - Teori] F --> G{Evaluasi Pembelajaran} G -- Ya --> H{Selesai} G -- Tidak --> F </pre>	
4.	<p>Jangka waktu penyelesaian</p> <p>DP – IV PEMBENTUKAN (6 Semester)</p> <p>a. Bidang Keahlian Nautika</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori : 554 Jampel • Pembelajaran Praktek : 576 Jampel <p>b. Bidang Keahlian Teknika</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori : 640 Jampel • Pembelajaran Praktek : 824 Jampel 	

NO	KOMPONEN	URAIAN/
5.	Biaya/tarif	DP – IV PEMBENTUKAN (Biaya pendaftaran Rp.500.000 dst). a. Semester I (Rp.10.600.000) b. Semester II (Rp. 3.110.000) c. Semester III (Rp. 3.715.000) d. Semester IV (Rp. 6.110.000) e. Semester V (Rp. 3.180.000) f. Semester IV (Rp. 6.110.000)
6.	Produk Pelayanan	a. Ijazah ANT / ATT IV
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS : 1. Ruang Perkantoran 21 unit 2. Gedung PMMK Taruna 1 unit 3. Ruang kelas 16 kelas 30 4. Ruang Perpustakaan 1 unit 60 5. Ruang Aula/auditorium 1 unit 500 6. Kapal Latih BP2IP Barombong 2 unit 7. Gedung laboratorium : a. Lab. Bahasa 1 unit 30 b. Lab. Engine Hall 1 unit 30 a. Lab. Workshop 1 unit 30 b. Lab. Weldingshop 1 unit 30 c. Lab. Electric & Electronic 1 unit 30 d. Lab. Control System 1 unit 30 e. Lab. Fisika 1 unit 30 f. Lab. Peta 1 unit 30 g. Lab. Seamanship 1 unit 30 (old Modes) h. Lab. Cutting Mode 1 unit 30 i. Lab Audio Visual 1 unit 30 (Out of Service) j. Lab. Port &Shipping Simulator 1 unit 30 k. Lab. Komputer 1 unit 30 8. Ruang Simulator a. SHIP ANALYTIC 1. Computer Base Training 1 unit 30 2. Radar Cub 8 (Station) 30 3. FMSS (Ship Analytic) 270 1 unit 30 4. Engine Room Graphics Simulator (ERGS) 1 Unit 15

NO	KOMPONEN	URAIAN/
5.	Ship Operation 4 (Station)15	
6.	Liquid Cargo Handling	
7.	Simulator 6 (Station) 15	
8.	Navigation Aids With Simulator 1 Unit 30	
9.	Cargo Handling Equipment 1 Unit 30	
b.	METI	
1.	SMS (Ship Manouvering Simulator) 1 Unit 30	
2.	Engine Room Simulator	
3.	Chemical Laboratory 1 Unit 30	
4.	Full Mission Liquid Cargo Handling Simulator 1 Unit 30	
5.	GMDSS SIM BY JRC JAPAN 1 Unit 30	
c.	SMMTP	
1.	GMDSS Sim by Skanty Norway 1 Unit 30	
2.	GMDSS Real Equipment Simulator 2 (Station) 15	
3.	RADAR/ ARPA Simulator 1 Unit 30	
4.	SMS (Ship Manouvering Simulator) 1 Unit 30 OutServ.	
5.	Diesel Engine Simulator	
d.	INS (INTEGRATED NAVIGATION SYSTEM)	
1.	Port & Shipping Simulator 1 (Unit) 30	
2.	DP Basic Simulator 6 (Station) 15	
3.	DP Advance Simulator 1 (Station) 1	
4.	Part Task Ship Handling Navigation cubicle Simulator 4 (Station) 15	
5.	ECDIS / RADAR - ARPA Simulator 2 (Station) 15	
6.	Full Mission Engine Simulator 5 (Station) 30	
7.	FMS & DP FMSS (Full Bridge Sim. With 3600) and Full Dynamic Positioning System 1 (Unit) 5	
8.	Liquid Cargo handling Simulator	
9.	Mantting Dismantling Simulator 6 (Station) 1 unit 15	
10.	Ruang Asrama Taruna	
11.	Asrama Betelquis 3 kamar (98)	
12.	Asrama Altair 15 kamar (120)	
13.	Asrama Aldebaran 14 kamar (105)	
14.	Asrama Denebola 28 kamar (102)	
15.	Asrama Antares 8 kamar (35)	
16.	Asrama Aquila 2 Unit (12)	
8.	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN INSTRUKTUR 1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah min D III dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III.	2. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III. 3. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II. 4. Instruktor untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW. 5. Instruktor untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun. 6. Instruktor yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah kompetensi pelaut ANT III or ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya. 7. Instruktor pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12. 8. Instruktor simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya. 9. Instruktor baru harus memiliki pengalaman mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 <pre> graph TD A{Diketahui dan ditindaklakukan [Pengalaman pengaduan [Pengalaman informasi] [Lembaran nadi]} --> B{tidak} B --> C[Instruktur] B --> D[Pengawas internal] C --> E(selesai) D --> E </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN					
NO	Jumlah pelaksana	JENIS KEAHLIAN PELAUT	JENJA NG	JUMLAH AH	NO PENDIDIKAN	JUMLAH	
1.	11.	Ahli Nautika Tingkat	I	2	1.	S-2	16
1.			II	10	2.	S-1/D-IV	74
1.			III	6	3.	D-III	8
1.			IV	1	4.	D-I	2
2.		Ahli Teknika Tingkat	I	8	5.	SMA/STM	9
2.			II	5	6.	SMP	2
2.			III	4		Jumlah	113
2.			IV	1			
2.			V	1			
		Jumlah		38			
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. STCW 1978 dan Amandemennya					
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam					
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew					


2.


Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Pelaut Peningkatan

Diklat Pelaut Peningkatan adalah Diklat peningkatan kompetensi keahlian pelaut tingkat IV, V, dan DKKP bagi peserta diklat di BP2IP Barombong.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP);i. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;

NO	KOMPONEN	URAIAN/
2	Persyaratan Pelayanan	<p>j. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK.208/IX/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum.</p> <p>Pendaftaran melalui BP2IP Barombong dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan - persyaratan, meliputi :</p> <p>a. DP IV Peningkatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik ijazah ANT / ATT V 2. masa layar 30 bulan <p>b. DP V Peningkatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah mengkuti pemutakhiran Able Seafarer 2. Masa layar min





NO	KOMPONEN	URATAN/
	b. Jurusan Tehnika (14 minggu).	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Praktek 420 Jampel • Pembelajaran Praktek 180 Jampel
2)	DP – V Peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jurusan Nautika (14 minggu). <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori 408 Jampel • Pembelajaran Praktek 192 Jampel b. Jurusan Tehnika (14 minggu). <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori 420 Jampel • Pembelajaran Praktek 180 Jampel
5.	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. DP – IV Peningkatan <ul style="list-style-type: none"> • Jurusan Nautika (Rp. 21.975.000) • Jurusan Teknika (Rp. 21.975.000) b. DP – V Peningkatan <ul style="list-style-type: none"> • Jurusan Nautika (Rp. 11.090.500) • Jurusan Teknika (Rp. 11.090.500)
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. DP – IV PENINGKATAN <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat keahlian pelaut ANT / ATT – IV b. DP - V PENINGKATAN 2. Ijazah keahlian pelaut ANT / ATT – V
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. DP – PENINGKATAN <ul style="list-style-type: none"> a. DP – IV Peningkatan JENIS, JUMLAH, KAPASITAS : <ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang Perkantoran 21 unit 2. Gedung PMMK Taruna 1 unit 3. Ruang kelas 16 kelas, 30 4. Ruang Perpustakaan 1 unit, 60 5. Ruang Aula / auditorium 1 unit, 500 6. Kapal Latih BP2IP Barombong 2 unit 7. Gedung laboratorium <ul style="list-style-type: none"> a. Lab. Bahasa 1 unit, 30 b. Lab Engine Hall 1 unit 30 c. Lab. Workshop 1 unit 30 d. Lab. Weldingshop 1 unit, 30

NO	KOMPONEN	URAIAN /
		<p>e. Lab. Electric & Electronic 1 unit, 30</p> <p>f. Lab. Control System 1 unit, 30</p> <p>g. Lab. Fisika 1 unit 30</p> <p>h. Lab. Peta 1 unit 30</p> <p>i. Lab. Seamanship 1 unit 30 (old Modes)</p> <p>j. Lab. Cutting Model 1 unit 30</p> <p>k. Lab. Audio Visual 1 unit 30 (Out of Service)</p> <p>l. Lab. Port & Shipping Simulator 1 unit, 30</p> <p>m. Lab. Komputer 1 unit, 30</p> <p>8. Ruang Simulator</p> <p>a. SHIP ANALYTIC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Computer Base Training 1 unit, 30 2. Radar Cub 8 (Station), 30 3. FMSS (Ship Analytic) 270 1 unit, 30 4. Engine Room Graphics Simulator (ERGS) 1 Unit, 15 5. Ship Operation 4 (Station), 15 6. Liquid Cargo Handling Simulator 6 (Station), 15 7. Navigation Aids With Simulator 1 Unit, 30 8. Cargo Handling Equipment 1 Unit, 30 <p>b. METI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SMS (Ship Manououvering Simulator) 1 Unit, 30 2. Engine Room Simulator 3. Chemical Laboratory 1 Unit, 30 4. Full Mission Liquid Cargo Handling Simulator 1 Unit, 30 5. GMDSS SIM BY JRC JAPAN 1 Unit, 30 <p>c. SMMTP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GMDSS Sim by Skanty Norway 1 Unit, 30 2. GMDSS Real Equipment Simulator 2 (Station), 15 3. RADAR/ARPA Simulator 1 Unit, 30 4. SMS (Ship Manououvering Simulator) 1 Unit, 30 OutServ. 5. Diesel Engine Simulator <p>d. INS (INTEGRATED NAVIGATION SYSTEM)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Port & Shipping Simulator 1 (Unit), 30 2. DP Basic Simulator 6 (Station), 15 3. DP Advance Simulator 1 (Station), 1 4. Part Task Ship Handling Navigation cubicle Simulator 4 (Station), 15 5. ECDIS / RADAR- ARPA Simulator 2 (Station), 15 6. Full Mission Engine Simulator 5 (Station), 30

NO	KOMPONENT	URAIAN/
15	<p>7. FMSS & DP FMSS (Full Brodge Sim. With 3600) and Full Dynamic Positioning System 1 (Unit), 5</p> <p>8. Liquid Cargo handling Simulator Mantling Dismantling Simulator 6 (Station), 1 unit</p> <p>b. DP – V Peningkatan JENIS, JUMLAH, KAPASITAS</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang Perkantoran 21 unit 2. Gd PMMK Taruna 1 unit 3. Ruang kelas 16 kelas, 30 4. Ruang Perpustakaan 1 unit, 60 5. Ruang Aula / auditorium 1 unit, 500 6. Kapal Latih BP2IP Barombong 2 unit 7. Gedung laboratorium <ul style="list-style-type: none"> a. Lab. Bahasa 1 unit 30 b. Lab. Engine Hall 1 unit 30 c. Lab. Workshop 1 unit 30 d. Lab. Weldingshop 1 unit 30 e. Lab. Electric & Electronic 1 unit 30 f. Lab. Control System 1 unit 30 g. Lab. Fisika 1 unit 30 h. Lab. Peta 1 unit 30 i. Lab. Seamanship 1 unit 30 (old Modes) j. Lab. Cutting Model 1 unit 30 k. Lab. Audio Visual 1 unit 30 (Out of Service) l. Lab. Port & Shipping Simulator 1 unit 30 m. Lab. Komputer 1 unit 30 8. Ruang Simulator <ul style="list-style-type: none"> a. SHIP ANALYTIC <ul style="list-style-type: none"> 1. Computer Base Training 1 unit 30 2. Radar Cub 8 (Station) 30 3. FMSS (Ship Analytic) 270 1 unit 30 4. Engine Room Graphics Simulator (ERGS) 1 Unit 15 5. Ship Operation 4 (Station) 15 6. Liquid Cargo Handling Simulator 6 (Station) 15 7. Navigation Aids With Simulator 1 Unit 30 8. Cargo Handling Equipment 1 Unit 30 	

NO	KOMPONEN	URALAN/
	<p>b. METI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SMS (Ship Manouvering Simulator) 1 Unit 30 2. Engine Room Simulator 3. Chemical Laboratory 1 Unit 30 4. Full Mission Liquid Cargo Handling Simulator 1 Unit 30 5. GMDSS SIM BY JRC JAPAN 1 Unit 30 <p>c. SMMTP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GMDSS Sim by Skanty Norway 1 Unit 30 2. GMDSS Real Equipment Simulator 2 (Station) 15 3. RADAR / ARPA Simulator 1 Unit 30 4. SMS (Ship Manouvering Simulator) 1 Unit 30 OutServ. 5. Diesel Engine Simulator <p>d. INS (INTEGRATED NAVIGATION SYSTEM)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Port & Shipping Simulator 1 (Unit) 30 2. DP Basic Simulator 6 (Station) 15 3. DP Advance Simulator 1 (Station) 1 4. Part Task Ship Handling Navigation cubicle Simulator 4 (Station) 15 5. ECDIS / RADAR - ARPA Simulator 2 (Station) 15 6. Full Mission Engine Simulator 5 (Station) 30 7. FMSS & DP FMSS(Full Brodge Sim. With 3600) and Full Dynamic Positioning System 1 (Unit) 5 8. Liquid Cargo handling Simulator 9. Mantling Dismantling Simulator 6 (Station) 1 unit 15 <p>e. PERSYARATAN INSTRUKTUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah S1/ D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya. 2. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III . 3. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II . 4. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW . 5. Dosen/ Instruktor untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun. 6. Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah profesional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah kompetensi pelaut ANT III or ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya. 	

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Pengawasan internal	<p>7. Dosen/ Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12.</p> <p>8. Dosen/ Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya.</p> <p>9. Dosen/ instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.</p> <p>1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu)</p> <p>2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Diterima pengaduan, saran, dan input dari satuan usaha]) --> B{Didapat dan ditelaah} B --> C[Distribusikan] C --> D{Tidak tuntas} D --> B D --> E([Diketahui dan dicatatkan oleh manajemen]) E --> F(selesai) </pre> <p>Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan Pelanggan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN						
		NO O	JENIS KEAHlian PELAUT	JENJA NG	JUMLAH AH	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
11.	Jumlah pelaksana	1	Ahli Nautika Tingkat	I	2	1.	S-2	16
				II	10	2.	S-1/D-IV	74
				III	6	3.	D-III	8
		2	Ahli Teknika Tingkat	IV	1	4.	D-I	2
				V	1	5.	SMA/STM	9
						6.	SMK	2
							Jumlah	113
12.	Jaminan pelayanan	Jumlah						38
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. Komite Akreditasi Nasional(KAN) 3. STCW 1978 dan Amandemennya						
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam						
		1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review						

3. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Pelaut Pemutakhiran

Diklat pelaut pemutakhiran adalah kegiatan proses pembelajaran dalam rangka penyusaian keterampilan pelaut dan keahlian pelaut untuk Pemilik Sertifikat Kompotensi Keterampilan Pelaut dan Keahlian pelaut berdasarkan ketentuan Konvensi Internasional STCW 1978 dan amandemenya agar memiliki Keterampilan atau Keahlian dan kecakapan serta pengakuannya untuk melaksanakan fungsi tertentu sesuai dengan kedudukan, tingkat tanggung jawab, ukuran Gross Tonage (GT) kapal, ukuran kilowatt (KW) mesin penggerak utama, di Kapal Niaga pada daerah pelayaran tertentu sesuai STCW 198 Amandemen 2010.

NO	KOMPONEN	URAIAN /
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973); g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP); i. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan; j. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/IX/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

NO	KOMPONEN	URAIAN /
	k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;	1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP2IP Barombong dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan - persyaratan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DP IV 2. DP V 3. Able Seafarer 4. Rating Seafarer

NO	KOMPONEN	URAIAN/
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A([Perencanaan Program Diklat]) --> B[Penyebaran Informasi] B --> C([Pendaftaran Calon Peserta Diklat]) C --> D([Menyumpulkan persyaratan administrasi dan kesehatan sehat]) D --> E([Penetapan Peserta Diklat]) E --> F([Pelaksanaan Proses Diklat -- Teori & Praktek --]) F --> G{Evaluasi Pembelajaran} G --> H([Selesai]) </pre> <p>The flowchart illustrates the system for managing training programs. It begins with 'Perencanaan Program Diklat' (Planning), which leads to 'Penyebaran Informasi' (Information Dissemination). This is followed by 'Pendaftaran Calon Peserta Diklat' (Registration of Trainees), which involves 'Menyumpulkan persyaratan administrasi dan kesehatan sehat' (Collecting administrative requirements and ensuring health). The next step is 'Penetapan Peserta Diklat' (Selection of Trainees), which leads to 'Pelaksanaan Proses Diklat' (Implementation of Training Process), specifically mentioning 'Teori & Praktek' (Theory & Practice). Finally, the process concludes with 'Evaluasi Pembelajaran' (Evaluation of Learning) and ends at 'Selesai' (Completed).</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN /
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>a. DP IV Pemutakhiran</p> <p><u>Jurusan Nautika :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori : 14 Jampel • Pembelajaran Praktek : 2 Jampel <p><u>Jurusan Teknika :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori : 18 Jampel • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel <p>2) DP V Pemutakhiran</p> <p><u>Jurusan Nautika :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori : 8 Jampel • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel <p><u>Jurusan Teknika :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori : 8 Jampel • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel <p>3) Able Seafarer Pemutakhiran</p> <p><u>Jurusan Deck :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori : 7 Jampel • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel <p><u>Jurusan Engine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori : 6 Jampel • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel <p>4) Rating Seafarer Pemutakhiran</p> <p><u>Rating Deck :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori : 6 Jampel • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel <p><u>Rating Engine :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori : 6 Jampel • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel
5.	Biaya / tarif	<p>a. DP-IV Pemutakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jurusan Nautika (Rp. 860.000) • Jurusan Teknika (Rp. 890.000) <p>b. DP-V Pemutakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jurusan Nautika (Rp. 715.000) • Jurusan Teknika (Rp. 600.000) <p>c. Able Seafarer Pemutakhiran Deck / Engine (Rp. 635.000)</p> <p>d. Rating Seafarer Pemutakhiran Deck / Engine (Rp. 600.000)</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
6.	Produk Pelayanan	<p>DP - PEMUTAKHIRAN</p> <p>a. DP IV Pemutakhiran</p> <p>b. DP V Pemutakhiran</p> <p>c. Able Seafarer Pemutakhiran</p> <p>d. Rating Seafarer Pemutakhiran</p>
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<p>a.. DP – IV Pemutakhiran</p> <p>1. Ruang Perkantoran 21 unit</p> <p>2. Gd PMMK Taruna 1 unit</p> <p>3. Ruang kelas 16 kelas 30</p> <p>4. Ruang Perpustakaan 1 unit 60</p> <p>5. Ruang Aula / auditorium 1 unit 500</p> <p>b. DP – V Pemutakhiran</p> <p>1. Ruang Perkantoran 21 unit</p> <p>2. Gd PMMK Taruna 1 unit</p> <p>3. Ruang kelas 16 kelas 30</p> <p>4. Ruang Perpustakaan 1 unit 60</p> <p>5. Ruang Aula / auditorium 1 unit 500</p> <p>c. Able Seafarer</p> <p>1. Ruang Perkantoran 21 unit</p> <p>2. Gd PMMK Taruna 1 unit</p> <p>3. Ruang kelas 16 kelas 30</p> <p>4. Ruang Perpustakaan 1 unit 60</p> <p>5. Ruang Aula / auditorium 1 unit 500</p> <p>d. Rating Seafarer</p> <p>1. Ruang Perkantoran 21 unit</p> <p>2. Gd PMMK Taruna 1 unit</p> <p>3. Ruang kelas 16 kelas 30</p> <p>4. Ruang Perpustakaan 1 unit 60</p> <p>5. Ruang Aula / auditorium 1 unit 500</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>PERSYARATAN INSTRUKTUR</p> <p>1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah S1/ D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.</p> <p>2. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III.</p> <p>3. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II.</p> <p>4. Dosen / Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN /
		<p>dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW .</p> <p>5. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun.</p> <p>6. Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah kompetensi pelaut ANT III or ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya.</p> <p>7. Dosen/ Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12.</p> <p>8. Dosen/ Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya.</p> <p>9. Dosen/ instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.</p>
9.	Pengawasan internal	<p>1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu)</p> <p>2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Penanganan pengaduan, saran, dan masukan]) --> B{Tidak benar?} B --> C[Dicatat dan ditindaklakukannya] C --> D[Distribusi ke unit-unit] C --> E([selesai]) D --> E C --> F([Diapendekkan dan disampaikan oleh manajemen]) F --> G[pelanggan] G --> B </pre>

Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan Pelanggan

NO KOMPONEN
11. Jumlah pelaksana

NO	KOMPONEN	URAIAN/				
NO	JENIS KEAHLIAN PELAUT	JENJANG	JUMLAH	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
11. Jumlah pelaksana	1. Ahli Nautika Tingkat	I	2	1.	S-2	16
		II	10	2.	S-1/D-IV	74
		III	6	3.	D-III	8
		IV	1	4.	D-I	2
		V	8	5.	SMA/STM	9
		VI	5	6.	SMP	2
Jumlah			38	Jumlah		113
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. STCW 1978 dan Amandemennya				
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam				
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review				

4.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pembelajaran Praktek Simulator

Pembelajaran Praktek Simulator dan Kerjasama adalah pelatihan yang diberikan kepada lembaga pendidikan swasta yang telah mendapat pengakuan untuk menyelenggarakan Diklat Kepelautan namun belum memiliki sarana Laboratorium dan Simulator yang dipersyaratkan.Pelatihan ini9 diselenggarakan sebelum Taruna / peserta Diklat melaksanakan praktek laut.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973); g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP); k. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan; l. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/IX/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan; m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum; n. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .

NO	KOMPONEN	URAIAN/
2	Persyaratan Pelayanan	Pendaftaran melalui BP2IP Barombong dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan - persyaratan, meliputi :
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A((Persyaratan Pelayanan)) --> B[Penyelesaian Diklat] B --> C[Penyelesaian Informasi] C --> D[Penyelesaian Pelatihan Praktek] D --> E{Kelempaban persyaratan administrasi dan heterogenitas data} E --> B E --> D B --> F((Selesai)) D --> F </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	PEMBELAJARAN PRAKTEK SIMULATOR
5.	Biaya/tarif	a. Jurusan Nautika : Pembelajaran Praktek 45 Jampel b. Jurusan Teknika : Pembelajaran Praktek 45 Jampel
6.	Produk Pelayanan	PEMBELAJARAN PRAKTEK SIMULATOR a. Sertifikat Training Simulator

NO	KOMPONEN	URAIAN /
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	PEMBELAJARAN PRAKTEK SIMULATOR <ul style="list-style-type: none"> a. Bidang Keahlian Nautika <ul style="list-style-type: none"> 1. Navigation Aids Equipment sim. 2. Ship Operation Laboratory 3. Radar Simulator 4. Steering Simulator 5. Cargo crane Laboratory 6. Ship Model Laboratory 7. Training Ship b. Bidang Keahlian Teknika <ul style="list-style-type: none"> 1. Engine Hall 2. Auxiliary Boiler Laboratory 3. Control Laboratory 4. Generator Laboratory 5. E/R Graphic Simulator 6. Engine Model Laboratory 7. Training Ship
8.	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN INSTRUKTUR <p>1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah S1 / D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.</p> <p>2. Dosen / instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III.</p> <p>3. Dosen / instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II.</p> <p>4. Dosen / Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW .</p> <p>5. Dosen / Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun.</p> <p>6. Dosen / Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah kompetensi pelaut ANT III or ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya.</p> <p>7. Dosen / Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12.</p> <p>8. Dosen / Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya.</p> <p>9. Dosen / instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN /
9.	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Penerimaan pengaduan permasalahan informasi kelebihan mesalah]) --> B{Tidak tentu} B --> C[Diolah dan ditindak] C --> D[Disusul ke unit teknisi] D --> E([Dampak dan dampak dari manajemen]) E --> B B --> F([selesai]) F --> G(()) </pre> <p>The flowchart illustrates the grievance handling process. It begins with a rounded rectangle labeled 'Penerimaan pengaduan (permasalahan informasi kelebihan mesalah)'. An arrow leads from this box to a diamond labeled 'Tidak tentu'. From the diamond, an arrow points down to a rectangle labeled 'Olah dan ditindak'. Another arrow leads from this rectangle to a rectangle labeled 'Disusul ke unit teknisi'. From there, an arrow points up to a rounded rectangle labeled 'Dampak dan dampak dari manajemen'. This box has a feedback loop arrow that points back to the 'Tidak tentu' diamond. Finally, an arrow leads from the 'Tidak tentu' diamond to a rounded rectangle labeled 'selesai', which then leads to an empty oval at the bottom right.</p> <p>Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan Pelanggan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN /						
NO	Jumlah pelaksana	N O	JENIS KEAHLIAN PELAUT	JENJA NG	JUMLAH AH	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
11.		1.	Ahli Nautika Tingkat	I	2	1.	S-2	16
		2.		II	10	2.	S-1/D-IV	74
		3.		III	6	3.	D-III	8
		4.		IV	1	4.	D-I	2
		5.				5.	SMA/STM	9
		6.				6.	SMP	2
							Jumlah	113
2	Ahli Teknika Tingkat							
		1.		II	8			
		2.		III	5			
		3.		IV	4			
		4.		V	1			
			Jumlah		38			
12.	Jaminan pelayanan	1.	ISO 9001 -2008					
		2.	STCW 1978 dan Amandemennya					
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan					
		2.	Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran					
		3.	Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala					
		4.	Prosedur Keadaan Darurat					
		5.	Security 24 jam					
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1.	Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya					
		2.	Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew					

5.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Keterampilan Khusus Pelaut


Diklat Keterampilan Khusus Pelaut adalah Diklat keterampilan khusus pelaut yang merupakan pelengkap/proficiency keahlian pelaut yang diselenggarakan di BP2IP Barombong.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973); g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP); k. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan; l. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/IX/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan; m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum; n. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .

NO	KOMPONEN	URAIAN /
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP2IP Barombong dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-</p> <p>formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan - persyaratan, meliputi :</p> <p>1) Persyaratan Diklat BST :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umur tidak kurang dari 16 Tahun. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Ijazah Unum Terakhir Min 4. SLTP / KTP / Akte Kelahiran. 5. Keterangan sehat mata dan telinga <p>2) Persyaratan Diklat SCRB :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Ijazah Unum Terakhir, Akte, BST. <p>3) Persyaratan Diklat MEFA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST. 4. Keterangan sehat Mata / telinga <p>4) Persyaratan Diklat AFF :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST, MEFA, FC Ijasah Laut <p>5) Persyaratan Diklat BOCT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST. 4. Keterangan sehat Mata / telinga <p>6) Persyaratan Diklat BST - KLM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST. <p>7) Persyaratan Diklat ROC :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP. 2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4. 3. Foto Copy Sertifikat BST.

NO	KOMPONEN	URAIAN /
8)	Persyaratan Diklat BRM :	
	1. Foto Copy KTP.	
	2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.	
	3. Foto Copy Sertifikat BST, FC Ijasah Laut Minimal ANT IV.	
9)	Persyaratan Diklat ERM :	
	4. Foto Copy KTP.	
10)	Persyaratan Diklat RADAR :	
	1. Foto Copy KTP.	
	2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.	
	3. Foto Copy Sertifikat BST, SCRB, FC. Ijasah Laut Minimal ATT IV.	
11)	Persyaratan Diklat ARPA :	
	1. Foto Copy KTP.	
	2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.	
	3. Foto Copy Sertifikat BST, SCRB, FC. Ijasah Laut Minimal ATT IV.	
12)	Persyaratan Diklat GOC :	
	1. Foto Copy KTP.	
	2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.	
	3. Foto Copy Sertifikat BST, SCRB, FC. Ijasah Laut Minimal ATT IV.	
13)	Persyaratan Diklat MC :	
	1. Foto Copy KTP.	
	2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.	
	3. Foto Copy Sertifikat BST, SCRB, FC. Ijasah Laut Minimal ATT IV.	
14)	Persyaratan Diklat SSO	
	1. Foto Copy KTP.	
	2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.	
	3. Foto Copy Sertifikat BST, SCRB, FC. Ijasah Laut Minimal ATT IV.	
15)	Persyaratan Diklat ECDIS :	
	1. Foto Copy KTP.	
	2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.	
	3. Foto Copy Sertifikat BST, SCRB, FC. Ijasah Laut Minimal ATT IV.	
16)	Persyaratan Diklat SAT :	
	1. Foto Copy KTP.	
	2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.	
	3. Foto Copy Sertifikat BST, SCRB, FC. Ijasah Laut Minimal ANT / ATT IV.	

NO	KOMPONEN	URAIAN /
	17) Persyaratan Diklat AOTCO :	
	1. Foto Copy KTP.	
	2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.	
	3. Foto Copy Sertifikat BST.	
18)	Persyaratan Diklat ALGTCO :	
	1. Foto Copy KTP.	
	2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.	
	3. Foto Copy Sertifikat BST.	
19)	Persyaratan Diklat Able seafarer Deck / Engine :	
	1. Foto Copy KTP.	
	2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.	
	3. Foto Copy Sertifikat BST.	
20)	Persyaratan Diklat Rating seafarer Deck / Engine :	
	1. Foto Copy KTP.	
	2. 1 lembar Pas Foto 3 x 4.	
	3. Foto Copy Sertifikat BST.	



NO	KOMPONEN	URAIAN /
		7. ROC for GMDSS = 30 Jampel 8. Bridge Resource Management (BRM) = 40 jampel 9. Engine Room Resource (ERM) = 32 jampel 10. RADAR Simulator = 42 jampel 11. ARPA Simulator = 26 jampel 12. GOC for GMDSS = 132 jampel 13. Medical Care (MC) = 40 jampel 14. Ship Security Officer (SSO) = 21 jampel 15. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) = 40 jampel 16. Safety Awareness Training (SAT) = 8 jampel 17. Advanced Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO) = 55 jampel 18. Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO) = Jampel 19. Able Seafarer Deck = 246 jampel 20. Able Seafarer Engine = 246 jampel 21. Rating Deck = 157 jampel 22. Rating Engine = 150 jampel
5.	Biaya/tarif	1. BST (Rp. 2.075.000) 2. PSCRB (Rp. 1.030.000) 3. MEFA (Rp. 862.000) 4. AFF (Rp. 1.145.000) 5. BOCT (belum dilaksanakan) 6. BST - KLM (Rp. 670.000) 7. ROC-GMDSS (Rp. 2.255.000) 8. BRM (Rp. 1.070.000) 9. ERM (Rp. 910.000) 10. Radar Simulator (Rp. 1.077.000) 11. Arpa Simulator (Rp. 965.000) 12. GOC-GMDSS (Rp. 4.275.000) 13. MC (Rp. 1.062.000) 14. SSO (RP. 730.000) 15. ECDIS (RP. 1.755.000) 16. SAT (Rp. 820.000) 17. AOTCO (belum dilaksanakan) 18. ALGTCO (belum dilaksanakan) 19. Able deck (Rp. 4.600.000) 20. Able Engine (Rp. 4.600.000) 21. Rating deck (Rp. 4.389.000) 22. Rating Engine (Rp. 4.389.000)

NO	KOMPONEN	URAIAN/
6.	Produk Pelayanan	<p>a. Basic Safety Training (BST)</p> <p>b. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB)</p> <p>c. Medical Elementary First Aid (MEFA)</p> <p>d. Advance Fire Fighting (AFF)</p> <p>e. Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT)</p> <p>f. BST Kapal Layar Motor (BST- KLM)</p> <p>g. ROC for GMDSS</p> <p>h. Bridge Resource Management (BRM)</p> <p>i. Engine Room Resource (ERM)</p> <p>j. RADAR Simulator</p> <p>k. ARPA Simulator</p> <p>l. GOC for GMDSS</p> <p>m. Medical Care (MC)</p> <p>n. Ship Security Officer (SSO)</p> <p>o. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)</p> <p>p. Safety Awareness Training (SAT)</p> <p>q. Advanced Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO)</p> <p>r. Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO)</p> <p>s. Able Seafarer Deck</p> <p>t. Able Seafarer Engine</p> <p>u. Rating Deck</p> <p>v. Rating Engine</p>
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<p>1. Basic Safety Training (BST);</p> <p>2. BST Kapal Layar Motor (Bst-KLM);</p> <p>3. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB); dan</p> <p>4. Advance Fire Fighting (AFF), meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Kelas 16 kelas @ 30 • Sarana penunjang kelas <ul style="list-style-type: none"> a. Overhead projector b. Papan tulis • Sarana perlengkapan Pemadam Kebakaran : <ul style="list-style-type: none"> a. Fireman outfit b. Tabung pemadam kebakaran (Portable Fire Extinguisher jenis air, busa, bubuk kimia kering dan CO2 c. Fire Hose d. Fire Nozzle e. Breathing Apparatus f. Smoke Chamber

NO	KOMPONEN	URAIAN /
		g. Pompa pemadam dan Hydrant h. Fire Ground i. Portable vhf radio
		Open lifeboat Totally enclosed lifeboat
		Rescue boat Rubber boat
		Inflatable Liferaft
		Life Jacket
		Life Buoy
		Immersion suit
		Perlengkapan Sekoci (sesuai SOLAS 74/86)
		Search and Rescue (SART)
		Anatomy Kit
		Resuscitator Kit
		Bandage berbagai Type
		• Papan Bida patah tulang belakang
		• Kotak P3K lengkap (masing2 jumlahnya 1 set)
5.		Medical Elementary First Aid (MEFA)
6.		Medical Care on Board (MC), meliputi:
		• Ruang Kelas 16 kelas @ 30
		• Sarana penunjang kelas :
	a.	Overhead projector
	b.	Papan tulis
	c.	Portable vhf radio
		Anatomy Kit 1 set
		Resuscitator Kit 1 set
		Bandage berbagai Type
		Papan Bida patah tulang belakang
		• Ship medical care unit
		• Kotak P3K lengkap
7.		Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT);
8.		Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operation (AOTCCO), dan
9.		Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCCO), meliputi :
		• Ruang Kelas 16 kelas @ 30

NO	KOMPONEN	URAIAN /
	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana penunjang kelas meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Overhead projector b. Papan tulis c. Portable vhf radio • Liquid cargo handling simulator • Instructor manual Part D (IMO Model course 1.01, 1.03 dan 1.05) • Portable Oxigen meter • Portable combustible-gas detector • Breating Apparatus • Interferometer • Alat pendeteksi gas beracun dan tabung penyerap gas kimia • Tabung pemadam kebakaran (Fire Extinguisher) jenis air, busa, bubuk kimia kering dan CO2 10. ROC GMDSS; dan 11. GOC GMDSS; meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Kelas 16 kelas @ 30 • Sarana penunjang kelas meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Overhead projector b. Papan tulis c. Portable vhf radio • GMDSS simulator dan Real Equipment : <ul style="list-style-type: none"> a. Satu set MF/HF dan dua set VHF transceiver dgn DSC control receiver b. Satu set Epirb dan SART c. Satu set NAVTEX dan active antenna d. Satu set INMARSAT- A, B dan C e. Satu set Accumulator utk Radio dengan battery charger f. Satu buah PC utk Simulasi pengoperasian Inmarsat dan DSC / NBDP g. Satu set UPS • Video Cassette Player about GMDSS • IMO Publication/ SMCP • ITU Publication 12. Bridge Resource Management(BRM) 13. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Kelas 16 kelas @ 30 • Sarana penunjang kelas <ul style="list-style-type: none"> a. Overhead projector b. Papan tulis c. Portable vhf radio 	

NO	KOMPONEN	URAIAN /
	<ul style="list-style-type: none"> • Electronic Navigation Simulator • Recording / playback facility for debriefing • Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) • Selection of multimedia instructional resources to be submitted for course approval • ECDIS equipment • Bridge Simulator with ECDIS (desirable) • Paper Chart (for exercise area) • Video Cassette Player about the use of ECDIS • IMO REFERENCE / instructor manual IMC 1.27 • RADAR Simulator Training (RS); • ARPA Simulator Training (AS); dan • Ruang Kelas 16 kelas @ 30 <ul style="list-style-type: none"> • Sarana penunjang kelas <ul style="list-style-type: none"> a. Overhead projector b. Papan tulis c. Portable vhf radio • Arpa Simulator 1 set • Real Radar beserta scanner 1 set • Meja peta beserta peta yg sesuai dgn peralatan menjangka peta 2 set • Plotting chart / X-Y plotter 1 buah • Radar plotting sheet • Video cassette player sesuai jumlah peserta tentang arpa / radar • IMO reference • Ruang Kelas 16 kelas @ 30 <ul style="list-style-type: none"> • Sarana penunjang kelas <ul style="list-style-type: none"> a. Overhead projector b. Papan tulis c. Portable vhf radio • Slow speed main- propulsion turbocharged diesel engine 1 buah • A steam boiler 1 buah • A waste-heat steam boiler 1 buah • A turbo generator 1 buah • Permesinan bantu dan peralatan pendukung mesin induk 1 buah • Instructor manual/ IMO reference 	

NO	KOMPONEN	URAIAN /
	17. Ship Security Officer (SSO); dan 18. Safety Awareness Training (SAT); meliputi:	
	• Ruang Kelas 16 kelas @ 30 • Sarana penunjang kelas a. Overhead projector b. Papan tulis c. Portable vhf radio	
	AIS 1 set	
	• Ship security alert system • Lighting/penerangan untuk inspeksi GMDSS equipment	
	Close circuit television	
	• Automatic instruction detection device (burglar alarm) • Metal detector/ explosive detector	
	• Baggage screening equipment/model	
	• Container X-ray devices/model	
	• General alarm	
	• General arrangement plan untuk jenis kapal roro, car carrier, general cargo, passenger dan jenis lainnya	
	• Video cassette player about SSO/SAT (masing - masing jumlahnya 1 set)	
19.	Able Seafarer Deck / Engine	
1)	Ruang Perkantoran	21 unit
2)	Gd PMMK Taruna	1 unit
3)	Ruang Kelas	16 kelas @ 30
4)	Sarana penunjang kelas	
	a. Overhead projector	
	b. Papan tulis (whiteboard)	
20.	Rating Deck / Engine	
1)	Ruang Perkantoran	21 unit
2)	Gd PMMK Taruna	1 unit
3)	Ruang Kelas	16 kelas @ 30
4)	Sarana penunjang kelas	
	a. Overhead projector	
	b. Papan tulis (whiteboard)	

NO	KOMPONEN	URAIAN /
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>PERSYARATAN INSTRUKTUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah S1 / D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya. 2. Dosen / instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III . 3. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II . 4. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW . 5. Dosen / Instruktur untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional pada operasional level selama 1 tahun. 6. Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah kompetensi pelaut ANT III or ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya. 7. Dosen/ Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12. 8. Dosen / Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya. 9. Dosen / instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)

NO	KOMPONEN	URAIAN /																																																				
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Penanganan pengaduan pernyataan, informasi, kritik dan masukan]) --> B[Dicatat dan ditelaah] B --> C[Distribusikan untuk berjaya] C --> D{Tidak laju} D --> E[Pelanggaran] E --> F(selesai) C --> D </pre>																																																				
11.	Jumlah pelaksana	<p>Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan Pelanggan</p> <table border="1" data-bbox="180 701 685 1250"> <thead> <tr> <th data-bbox="180 701 213 1225">NO</th><th data-bbox="180 1225 213 1250">JENIS KEAHLIAN PELAUT</th><th data-bbox="213 701 245 1225">JENJA NG</th><th data-bbox="245 701 278 1225">JUMLAH AH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="278 701 311 1225">1</td><td data-bbox="278 1225 311 1250">Ahli Nautika Tingkat</td><td data-bbox="311 701 343 1225">I</td><td data-bbox="343 701 376 1225">2</td></tr> <tr> <td data-bbox="376 701 408 1225">1</td><td data-bbox="376 1225 408 1250">Ahli Teknika Tingkat</td><td data-bbox="408 701 441 1225">II</td><td data-bbox="441 701 474 1225">10</td></tr> <tr> <td data-bbox="474 701 506 1225">2</td><td data-bbox="474 1225 506 1250"></td><td data-bbox="506 701 539 1225">III</td><td data-bbox="539 701 571 1225">6</td></tr> <tr> <td data-bbox="571 701 604 1225">2</td><td data-bbox="571 1225 604 1250"></td><td data-bbox="604 701 636 1225">IV</td><td data-bbox="636 701 669 1225">1</td></tr> <tr> <td data-bbox="636 701 669 1225">2</td><td data-bbox="636 1225 669 1250"></td><td data-bbox="669 701 702 1225">V</td><td data-bbox="702 701 734 1225">1</td></tr> <tr> <td data-bbox="734 701 767 1225"></td><td data-bbox="734 1225 767 1250">Jumlah</td><td data-bbox="767 701 799 1225"></td><td data-bbox="799 701 832 1225">38</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="360 1325 669 1849"> <thead> <tr> <th data-bbox="360 1325 392 1849">NO</th><th data-bbox="360 1849 392 1874">PENDIDIKAN</th><th data-bbox="392 1325 425 1849">JUMLAH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="425 1325 457 1849">1.</td><td data-bbox="425 1849 457 1874">S-2</td><td data-bbox="457 1325 490 1849">16</td></tr> <tr> <td data-bbox="490 1325 522 1849">2.</td><td data-bbox="490 1849 522 1874">S-1/D-IV</td><td data-bbox="522 1325 555 1849">74</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 1325 588 1849">3.</td><td data-bbox="555 1849 588 1874">D-III</td><td data-bbox="588 1325 620 1849">8</td></tr> <tr> <td data-bbox="620 1325 653 1849">4.</td><td data-bbox="620 1849 653 1874">D-I</td><td data-bbox="653 1325 685 1849">2</td></tr> <tr> <td data-bbox="685 1325 718 1849">5.</td><td data-bbox="685 1849 718 1874">SMA/STM</td><td data-bbox="718 1325 750 1849">9</td></tr> <tr> <td data-bbox="750 1325 783 1849">6.</td><td data-bbox="750 1849 783 1874">SMP</td><td data-bbox="783 1325 816 1849">2</td></tr> <tr> <td data-bbox="816 1325 848 1849"></td><td data-bbox="816 1849 848 1874">Jumlah</td><td data-bbox="848 1325 881 1849">113</td></tr> </tbody> </table>	NO	JENIS KEAHLIAN PELAUT	JENJA NG	JUMLAH AH	1	Ahli Nautika Tingkat	I	2	1	Ahli Teknika Tingkat	II	10	2		III	6	2		IV	1	2		V	1		Jumlah		38	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	S-2	16	2.	S-1/D-IV	74	3.	D-III	8	4.	D-I	2	5.	SMA/STM	9	6.	SMP	2		Jumlah	113
NO	JENIS KEAHLIAN PELAUT	JENJA NG	JUMLAH AH																																																			
1	Ahli Nautika Tingkat	I	2																																																			
1	Ahli Teknika Tingkat	II	10																																																			
2		III	6																																																			
2		IV	1																																																			
2		V	1																																																			
	Jumlah		38																																																			
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																				
1.	S-2	16																																																				
2.	S-1/D-IV	74																																																				
3.	D-III	8																																																				
4.	D-I	2																																																				
5.	SMA/STM	9																																																				
6.	SMP	2																																																				
	Jumlah	113																																																				

NO	KOMPONEN	URAIAN/
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. STCW 1978 dan Amandemennya
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Persyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Peneliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001